

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PASANGAN YANG MENGAKU TERIKAT PERKAWINAN SIRI (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs)

Nailissa'adah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Universitas Negeri Surabaya
nailissaadah.20137@mhs.unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Universitas Negeri Surabaya
gelarahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Putusan Pengadilan Negeri Sambas No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs telah memutuskan serta mengadili Terdakwa melanggar pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Terdakwa dan korban dalam putusan ini merupakan pasangan yang mengaku terikat perkawinan siri sehingga mereka tidak memiliki akta perkawinan yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan yang sah secara agama, namun majelis hakim dalam pertimbangannya tetap menyatakan bahwa unsur lingkup rumah tangga sebagai pasangan suami isteri dalam perkara ini telah terpenuhi. Tujuan penelitian untuk menganalisis ketepatan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana jika dikaitkan dengan UU Perkawinan serta mengetahui akibat hukum putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus serta konseptual. Hasil penelitian menunjukkan jika pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana menggunakan pasal 44 ayat (1) UU PKDRT tidak tepat apabila dikaitkan dengan UU Perkawinan, unsur lingkup rumah tangga sebagai pasangan suami isteri sesuai bunyi pasal 2 ayat (1) UU PKDRT belum dapat terpenuhi karena keabsahan akad perkawinan yang mereka langgungkan belum terbukti di persidangan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Perkawinan. Akibat hukumnya adalah putusan pengadilan Negeri Sambas No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs tetap dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum apapun yang dilakukan atas putusan pengadilan ini baik berupa upaya hukum banding maupun kasasi. Putusan Pengadilan Negeri Sambas No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs yang telah berkekuatan hukum tetap ini juga berakibat dapat dijadikan sebagai dasar oleh majelis hakim lain dalam menangani kasus yang serupa.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perkawinan Siri, Akibat Hukum.

Abstract

The decision of the Sambas District Court No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs has decided and tried the defendant for violating Article 44 paragraph (1) of the PKDRT Law. The defendant and the victim are a couple who claim to be in a siri marriage so that they do not have a marriage certificate that can be used as authentic evidence of a legal marriage in religion, but the panel of judges in their consideration still stated that the elements of the scope of the household in this case had been fulfilled. The purpose of the research is to analyze the accuracy of the judge's consideration in imposing a sentence if it is related to the Marriage Law and to find out the legal consequences of the decision. The research method used is normative juridical research. The result of the research is that the consideration of the panel of judges in imposing a sentence using article 44 paragraph (1) of the PKDRT Law is not appropriate when it is related to the Marriage Law, the element of the scope of the household as a married couple according to article 2 paragraph (1) of the PKDRT Law cannot be fulfilled because the validity of the marriage contract they entered into has not been proven in court so it is not in accordance with article 1 of the Marriage Law. The legal effect is that the decision is still considered valid and legally binding because there are no legal remedies taken against this court decision in the form of appeals or cassations. The Court's decision also has the effect of being used as a basis by other judges in handling similar cases.

Keywords: Domestic violence, siri marriage, legal consequences.

PENDAHULUAN

Kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh sepasang suami isteri tentu tidak dapat terhindar dari kompleksitas permasalahan yang cukup beragam, seperti misalnya permasalahan ekonomi; perselingkuhan; perbedaan prinsip dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang tak kunjung diselesaikan ini kemudian terakumulasi dan menjadi semakin parah hingga dapat merusak keharmonisan rumah tangga yang telah dibina bersama sebelumnya. Tak jarang juga permasalahan dalam rumah tangga menjadi penyebab percekocokan yang dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tindak pidana KDRT memang sering menjadikan perempuan sebagai korbannya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 mencatat sebanyak 9.806 kasus kekerasan dialami oleh seorang perempuan dengan kejadian paling banyak terjadi di ranah privat yakni berjumlah 8.172 kasus dengan 3.205 kasus diantaranya dialami oleh seorang isteri (Komnas Perempuan 2023). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, di tahun 2023 tercatat sebanyak 1.577 kasus KDRT ini mengakibatkan perceraian (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2023).

Tindak pidana KDRT telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Sebelum UU ini berlaku, pelaku tindak pidana KDRT dijerat menggunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHP diantaranya yaitu pasal penganiayaan; kejahatan terhadap kesucilaan; ataupun penelantaran orang yang perlu diberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan. Meskipun secara umum tindak pidana KDRT telah diatur dalam KUHP, namun dikarenakan tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang memiliki kekhasan tersendiri yang mana antara pelaku dengan korbannya merupakan orang yang memiliki hubungan tertentu dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang telah tercermin dalam pasal 1 angka (1) UU PKDRT yang berbunyi “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”, maka dari itu diperlukan adanya perangkat hukum yang lebih memadai untuk dapat mengatur segala permasalahan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga guna

melindungi korban, mencegah serta menindak pelaku KDRT.

Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT telah menjelaskan siapa saja anggota dari lingkup rumah tangga, yaitu:

- a. “Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.

Berdasarkan Pasal 2 UU PKDRT di atas dapat diketahui bahwa anggota dalam lingkup rumah tangga yang pertama yakni meliputi suami; isteri; dan anak-anaknya, dari hubungan perkawinan antara suami isteri inilah kemudian sebuah rumah tangga dapat terbentuk. Lebih lanjut dalam kehidupan berumah tangga juga biasa diramaikan dengan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami isteri serta anak yang bersangkutan (karena memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan dan lain sebagainya) yang mana mereka juga menetap dalam rumah tangga dari pasangan suami isteri tersebut. Tak hanya itu saja, dalam sebuah rumah tangga juga umum dihadiri oleh orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu. Anggota-anggota dalam lingkup rumah tangga inilah yang kemudian mendapatkan perlindungan dari UU PKDRT.

Meski segala permasalahan mengenai KDRT telah diatur dalam UU PKDRT, namun pada kenyataannya masih saja ditemukan persoalan kekerasan rumah tangga yang belum bisa tertangani secara sempurna, salah satunya ada pada kasus tindak pidana kekerasan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengaku telah terikat perkawinan siri. Suatu perkawinan sebagai pintu gerbang terbentuknya sebuah rumah tangga tentu sangat penting untuk dibahas dalam penyelesaian masalah tindak pidana KDRT ini.

Di Indonesia peraturan mengenai perkawinan diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pasal 1 UU ini mengartikan perkawinan sebagai “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Ikatan lahir menurut Abdulkadir Muhammad adalah “hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang. Hubungan

tersebut mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat” (Muhammad 2019). Menurut Riduan Syahrani ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama Islam (Syahrani 2006). Sedangkan ikatan bathin menurut K. Wantjik Saleh merupakan “pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan Ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dalam tahap awal ikatan bathin diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan dan selanjutnya dalam kehidupan bersama ikatan bathin tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan” (Syahrani 2006). Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, artinya bahwa suatu perkawinan itu dilangsungkan untuk memperoleh kesenangan; ketenangan; kenyamanan lahir dan bathin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Terakhir perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, maknanya bahwa suatu perkawinan tidak boleh dipisahkan dari aturan agama, dengan kata lain sah tidaknya suatu perkawinan itu harus diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama (Jamaluddin dan Amalia 2016).

Peran agama dalam proses perkawinan sangatlah besar, ketentuan ini juga tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menerangkan jika “Perkawinan adalah sah bila dilangsungkan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan di atas telah menjelaskan bahwa dalam suatu perkawinan mutlak harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama kedua mempelai, agar ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 1 UU Perkawinan di atas dapat terwujud, maka pasangan yang bersangkutan itu harus telah melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum agama, sebagai contohnya yaitu bagi pasangan yang beragama Islam maka harus terlebih dahulu melaksanakan akad perkawinan yang sah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan agama Islam yaitu meliputi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki dan ijab kabul. Apabila rukun dan syarat perkawinan sebagaimana di atas tidak terpenuhi, maka artinya pasangan yang bersangkutan bukanlah pasangan suami isteri.

Mengenai perkawinan siri, istilah perkawinan siri ini sebenarnya bukanlah istilah hukum namun istilah tersebut cukup familiar dan seringkali digunakan oleh masyarakat Indonesia. Perkawinan siri dalam hal ini dimaknai sebagai perkawinan yang dilaksanakan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi (Huda dan Azmi 2020). Dalam praktiknya perkawinan siri memang sengaja

disembunyikan dari pegawai pencatat perkawinan yang berwenang sehingga perkawinan semacam ini tidak tercatat di KUA, pasangan yang mengaku telah terikat perkawinan siri tentunya juga tidak memiliki akta perkawinan yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan yang sah secara agama, sehingga akibatnya keabsahan dari perkawinan yang mereka akui ini pun belum dapat diketahui kebenarannya secara pasti apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum agama atau justru sebaliknya. Adanya kemungkinan bahwa perkawinan siri yang diakui oleh seseorang itu tidak didasarkan pada aturan agama bukannya tanpa alasan, pasalnya masih ditemukan pasangan yang mengaku telah terikat perkawinan siri namun nyatanya perkawinan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan semestinya, sebagai contoh dapat dilihat dari masih adanya perkara permohonan itsbat perkawinan yang ditolak oleh majelis hakim pengadilan agama yaitu seperti pada dua perkara itsbat perkawinan yang disidangkan di Pengadilan Agama Kasongan tanggal 25 Oktober 2021. Kedua perkara yang disidangkan ini ditolak oleh majelis hakim pengadilan agama dengan salah satu alasan penolakannya yaitu karena ketidakabsahan wali nikah (Pengadilan Agama Kasongan 2021). Contoh lain ada pada putusan No.30/Pdt.P/2019/PA.Ktb, dalam putusan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat perkawinan di Pengadilan Agama Kotabaru, majelis hakim dalam putusan ini menolak permohonan para pemohon karena perkawinan di antara keduanya tidak memenuhi ketentuan munakahat Islam sehingga permohonan para pemohon tidak beralasan hukum. Dari contoh penolakan pengajuan itsbat perkawinan di atas menunjukkan bahwa meskipun terdapat pasangan yang mengaku telah terikat perkawinan siri namun pengakuan tersebut tetap tidak dapat menjamin keabsahan dari perkawinan mereka.

UU PKDRT yang mengatur tentang segala permasalahan mengenai kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya perlu dikaitkan dengan UU Perkawinan, hal ini didasarkan pada penjelasan umum UU PKDRT yang menerangkan jika,

“Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...”

Adanya keterkaitan yang erat antara UU PKDRT dengan UU Perkawinan ini memang cukup berdasar,

mengingat bahwa keabsahan dari suatu perkawinan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat ada atau tidaknya hubungan rumah tangga seseorang. Agar seorang pria dan seorang wanita dapat berstatus sebagai suami isteri sebagaimana anggota dalam lingkup rumah tangga yang ada dalam pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hubungan keduanya ini harus dilandasi dengan ikatan perkawinan yang sesuai dengan pasal 1 UU Perkawinan yakni dengan dibuktikan adanya “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa” atau dengan kata lain dengan adanya ikatan perkawinan yang didasarkan pada aturan agama. Adanya keterkaitan yang erat antara kedua peraturan perundang-undangan di atas ini tentunya juga akan berdampak pada hasil dari putusan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap pasangannya yang mengaku telah terikat perkawinan siri, hal ini dikarenakan pasangan tersebut tidak memiliki akta perkawinan yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan yang sah secara agama sehingga keabsahan dari perkawinan yang mereka akui tidak diketahui secara pasti.

Salah satu kasus tindak pidana kekerasan pada pasangan yang mengaku terikat perkawinan siri yaitu ada pada Putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs dengan nama terdakwa Janet Bin Sabirin. Terdakwa Janet telah melakukan kekerasan terhadap seorang perempuan yang mengaku telah dinikahi secara siri yaitu Nirwana binti Sarmadi pada bulan Juni 2014. Diketahui bahwa perkawinan yang diakuinya itu tidak tercatat di KUA dan hanya dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa Sentebang No: 474.2/1046/pem yang berisi pernyataan bahwa terdakwa dengan korban adalah benar suami isteri yang perkawinannya dibawah tangan (tidak tercatat) sekitar bulan Juni 2014 di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, karena perbuatannya ini Terdakwa Janet bin Sabirin didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif pertama yakni pasal 44 ayat (1) UU PKDRT Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP. Majelis hakim dalam putusan a quo memutus terdakwa Janet bin Sabirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan beberapa kali sesuai dengan dakwaan pertama penuntut umum dengan vonis 9 bulan penjara. Walaupun Terdakwa Janet dan Saksi Nirwana adalah pasangan yang mengaku telah terikat perkawinan siri sehingga keduanya tidak memiliki akta perkawinan yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan yang sah secara agama, namun majelis hakim dalam putusan ini

tetap menyatakan bahwa terdakwa Janet bin Sabirin bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis apakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa menggunakan pasal 44 ayat (1) UU PKDRT pada putusan No. 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs sudah tepat apabila dikaitkan dengan UU Perkawinan serta apa akibat hukum dari putusan tersebut. Fokus dari penelitian ini adalah dengan menganalisis apakah unsur lingkup rumah tangga sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 2 UU PKDRT dalam putusan ini sudah terpenuhi atau tidak. Maka dari itu, penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul, **“Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasangan yang Mengaku Terikat Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs)”**.

METODE

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu jenis penelitian dengan obyek studinya mengenai kaidah (aturan) yang mencakup asas-asas, norma-norma, putusan pengadilan, undang-undang, doktrin, dan perjanjian sebagai pokok bahasannya (Fajar ND. dan Achmad 2022). Dalam penelitian ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu meliputi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian; pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan menganalisis kasus yang ada dalam putusan No. 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs.; serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu dengan mengkaji berbagai pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkembang (Marzuki 2021), konsep yang digunakan dalam penelitian adalah konsep perkawinan dan konsep rumah tangga.

Sumber bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Perkawinan, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta putusan No. 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs; bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku hukum seperti buku hukum pidana, KDRT, Perkawinan, serta buku-buku hukum lain yang sesuai dengan tema penelitian, jurnal

hukum yang membahas tentang kekerasan, perkawinan siri, KDRT serta bahan dari internet yang memiliki korelasi dengan penelitian dan lain sebagainya; dan bahan hukum non hukum yang meliputi semua literatur yang bukan mengenai hukum namun memiliki hubungan dengan tema penelitian (Fajar ND. dan Achmad 2022). Bahan non-hukum yang dipakai pada penelitian ialah KBBI dan kamus Arab-Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah dan memilih bahan-bahan hukum primer, sekunder dan non-huku,. Teknik analisa yang dipakai adalah dengan cara Preskriptif, yaitu dengan memberikan argumentasi atas temuan-temuan penelitian, yang dilakukan dalam rangka memberikan preskripsi atau penilaian mengenai apa yang benar, apa yang salah, atau apa yang seharusnya menurut hukum berdasarkan fakta-fakta hukum atau peristiwa-peristiwa hukum yang didasarkan pada temuan penelitian (Fajar ND. dan Achmad 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Ketidaktepatan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Menggunakan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT Pada Putusan No. 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs Dikaitkan dengan UU Perkawinan

Putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 4/Pid.Sus/2021/PN Sbs pada tanggal 26 Januari 2021 telah memberikan pertimbangan hukum serta mengadili Terdakwa Janet bin Sabirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana selama 9 (sembilan) bulan penjara. Dalam poin pertama amar putusan tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa Janet bin Sabirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan beberapa kali dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Penuntut umum dalam putusan perkara No. 4/Pid.Sus/2021/PN Sbs menggunakan jenis dakwaan alternatif, dakwaan jenis ini biasa juga disebut sebagai dakwaan pilihan, hal ini dapat dilihat dengan penggunaan kata sambung “atau” di antara dakwaannya. Dakwaan alternatif biasa digunakan apabila penuntut umum ragu-ragu dalam menerapkan pasal mana yang paling tepat untuk menentukan kesalahan atas perbuatan terdakwa (Hamzah 1987). Terdakwa Janet bin Sabirin dalam putusan *a quo* didakwa menggunakan dakwaan alternatif pertama yaitu dengan pasal 44 ayat (1) UU PKDRT *juncto*

Pasal 65 ayat (1) KUHP, bunyi dari pasal 44 ayat (1) UU PKDRT adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.

Pada dakwaan alternatif kedua penuntut umum mendakwa Terdakwa Janet bin Sabirin menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, bunyi dari pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Perbedaan yang terlihat di antara kedua pasal dalam dakwaan penuntut umum di atas adalah bahwa dalam pasal 44 ayat (1) UU PKDRT mengharuskan adanya hubungan khusus di antara pelaku dan korbannya yakni adanya hubungan tertentu dalam lingkup rumah tangga, sedangkan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak mengharuskan adanya hubungan tertentu antara pelaku dan korbannya.

Penuntut umum dalam dalil dakwaannya berpandangan bahwa Terdakwa Janet bin Sabirin dan saksi Nirwana binti Sarmadi merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama sejak tahun 2014, berangkat dari pandangan penuntut umum inilah kemudian Terdakwa Janet bin Sabirin didakwa menggunakan pasal 44 ayat (1) UU PKDRT tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, hal ini dikarenakan penuntut umum beranggapan bahwa dengan adanya perkawinan secara agama maka unsur lingkup rumah tangga sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU PKDRT telah terpenuhi, oleh karenanya dalam proses persidangan diharapkan agar penuntut umum dapat membuktikan adanya perkawinan secara agama sesuai dengan dalil dakwaannya tersebut.

Perkawinan dalam pasal 1 UU Perkawinan diartikan sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Ikatan lahir menurut Abdulkadir Muhammad adalah “hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang. Hubungan tersebut mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat” (Muhammad 2019). Menurut Riduan Syahrani ikatan lahir ini ditandai dengan adanya upacara perkawinan seperti upacara akad

nikah bagi yang beragama Islam (Syahrani 2006). Sedangkan ikatan bathin menurut K. Wantjik Saleh adalah “pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam tahap permulaan ikatan bathin diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, selanjutnya dalam kehidupan bersama ikatan bathin tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan” (Syahrani 2006). Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan terakhir, perkawinan yang dilangsungkan itu harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa suatu perkawinan merupakan karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, oleh karena itu suatu perkawinan harus dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia (Muhammad 2019). Perkawinan harus dilakukan berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh suatu perkawinan dipisahkan dengan aturan agama sehingga sah atau tidaknya perkawinan harus diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama (Jamaluddin dan Amalia 2016).

Sebelum memberikan putusannya majelis hakim memeriksa perkara diharuskan untuk mengadakan musyawarah dengan tujuan untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, hal ini didasarkan pada pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut dalam pasal 182 ayat (4) KUHAP menjelaskan jika “musyawarah yang diadakan tersebut haruslah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan”, maka dari itu proses pembuktian adanya perkawinan secara agama sesuai dengan dalil dakwaan penuntut umum yang telah dibahas sebelumnya penting untuk dilakukan agar apa yang disampaikan oleh penuntut umum dapat diketahui kebenarannya dan juga majelis hakim dalam membuat putusannya berkeyakinan bahwa pasal yang digunakan untuk menghukum Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan perbuatannya. Proses pembuktian dalam persidangan tentunya juga tidak terlepas dari adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penting pula untuk menganalisis alat-alat bukti yang digunakan tersebut, namun sebelumnya perlu terlebih dahulu untuk memahami siapa saja anggota dalam lingkup rumah tangga yang ada dalam pasal 2 ayat (1) UU PKDRT.

Anggota lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU ayat (1) PKDRT yaitu meliputi:

- a. “Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.

Berdasarkan bunyi Pasal 2 UU PKDRT di atas dapat diketahui bahwa anggota dalam lingkup rumah tangga yang pertama yakni meliputi suami, isteri dan anak-anaknya, dari hubungan perkawinan antara suami isteri inilah kemudian sebuah rumah tangga dapat terbentuk. Lebih lanjut dalam sebuah rumah tangga juga umum diramaikan dengan orang-orang yang menetap dalam rumah tangga dari suami isteri yang bersangkutan karena pertama mereka memiliki hubungan keluarga sesuai bunyi pasal 2 ayat (1) huruf b UU PKDRT serta yang kedua adalah mereka yang bekerja membantu rumah tangga sebagaimana bunyi pasal 2 ayat (1) huruf c UU PKDRT. Dengan berdasarkan pada perkara yang ada dalam Putusan Pengadilan No. 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs dan dikaitkan dengan anggota lingkup rumah tangga yang ada dalam pasal 2 ayat (1) UU PKDRT di atas, maka agar Terdakwa Janet bin Sabirin dengan saksi Nirwana binti Sarmadi dapat masuk dalam lingkup rumah tangga maka keduanya ini haruslah terbukti telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama, dengan terpenuhinya unsur lingkup rumah tangga sebagai pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah secara agama inilah kemudian terdakwa Janet bin Sabirin dapat dijerat menggunakan pasal 44 ayat (1) UU PKDRT sesuai dengan dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Untuk melihat ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara Terdakwa Janet bin Sabirin dan saksi Nirwana binti Sarmadi, maka perlu untuk menganalisis alat-alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa.

Alat bukti pertama yang diajukan penuntut umum untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan rumah tangga antara Terdakwa dan Korban yakni berupa keterangan dari saksi Nirwana binti Sarmadi. Saksi Nirwana binti Sarmadi dalam

persidangan menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Janet bin Sabirin adalah hubungan suami isteri dari perkawinan secara siri sejak tahun 2014 hingga saat perkara *a quo* disidangkan di Pengadilan Negeri Sambas.

Perkawinan siri secara bahasa dalam kamus Arab-Indonesia berasal dari kata *assirru* yang berarti 'rahasia' (Munawwir 1997), sehingga perkawinan siri diartikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Makna rahasia dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu perkawinan yang dirahasiakan dari masyarakat umum dan perkawinan yang dirahasiakan dari pegawai pencatat perkawinan (Huda dan Azmi 2020b). Dalam prakteknya perkawinan siri memang sengaja tidak dicatatkan di KUA, sehingga pasangan yang melangsungkan perkawinan semacam ini tidak memiliki akta perkawinan yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah terjadinya perkawinan yang sah secara agama.

Makna lain perkawinan siri disampaikan oleh Abdul Ghani, menurutnya dalam suatu perkawinan terdapat tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan yang sah untuk menentukan ada atau tidaknya siri dalam perkawinan tersebut. Jika salah satu saja dari indikator tidak terpenuhi, maka perkawinan itu dapat dikategorikan sebagai perkawinan siri. Ketiga indikator tersebut ialah (Anshary MK 2015):

- a. "Subjek hukum akad perkawinan yang meliputi calon suami, calon istri, dan dua orang saksi yang adil;
- b. Kepastian hukum perkawinan dengan adanya pencatat nikah pada saat akad nikah dilangsungkan sehingga memiliki akta nikah sebagai bukti otentik dari perkawinan tersebut;
- c. Resepsi perkawinan atau walimatul'urs adalah acara yang sengaja dilangsungkan dengan tujuan untuk menyebarkan berita perkawinan tersebut".

Dari tiga indikator perkawinan siri yang telah dijelaskan diatas khususnya pada indikator pada poin pertama yang memperlihatkan adanya proses perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama karena subjek hukum akad perkawinan tidak lengkap, hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pasangan yang mengaku telah terikat perkawinan siri namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa perkawinan yang mereka akui itu sudah sesuai dengan perkawinan yang diatur dalam pasal 1 UU Perkawinan yang mana dalam suatu perkawinan

diharuskan terdapat "ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa" atau dengan kata lain tidak ada yang dapat menjamin bahwa perkawinan yang dikauinya itu telah sesuai dengan aturan agama.

Lebih lanjut dalam proses pembuktian di persidangan, saksi Nirwana juga menyampaikan bahwa dari hasil perkawinan siri yang diakuinya itu mereka telah dikaruniai 2 orang anak dengan umur masing-masing anaknya yakni 6 tahun dan 2 tahun. Dari keterangan-keterangan yang didapatkan dari saksi Nirwana binti Sarmadi tersebut di atas dapat dilihat bahwa keterangan yang disampaikan tersebut belum dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang telah sesuai dengan pasal 1 UU Perkawinan, hal ini dikarenakan saksi Nirwana binti Sarmadi dalam persidangan tidak memberikan kesaksian mengenai akad perkawinan yang mereka laksanakan, sehingga keabsahan dari perkawinan yang telah diakuinya itu belum terbukti di persidangan.

Alat bukti yang kedua yakni berupa keterangan Terdakwa Janet bin Sabirin, dalam putusan *perkara a quo* di halaman 10 putusan tersebut Terdakwa telah memberikan kesaksian bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Nirwana binti Sarmadi sejak tahun 2014 secara siri dan hingga saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Sambas. Sama halnya dengan keterangan dari saksi Nirwana binti Sarmadi sebelumnya, keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Janet bin Sabirin ini juga belum bisa digunakan untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah secara hukum agama karena Terdakwa Janet bin Sabirin dalam persidangan juga tidak memberikan kesaksian mengenai akad perkawinan yang mereka laksanakan.

Apabila mencermati secara keseluruhan putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 4/Pid.Sus/2021/PN Sbs, dapat dilihat bahwa baik dari keterangan saksi Nirwana binti Sarmadi maupun keterangan Terdakwa Janet bin Sabirin yang memberikan kesaksian mengenai adanya hubungan rumah tangga di antara mereka ini tidak didukung dengan keterangan dari saksi-saksi yang lain, namun sebagai gantinya penuntut umum dalam putusan ini mengajukan alat bukti yang ketiga yaitu berupa surat keterangan No: 474.2/1046/pem yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Sentebang yang menyatakan bahwa terdakwa Janet bin Sabirin dengan Saksi Nirwana binti Sarmadi adalah benar suami isteri yang pernikahannya dibawah tangan (tidak tercatat) sekitar

bulan Juni 2014 di Desa Sentebang, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* yang menyatakan,

“...bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah menjalani pernikahan secara siri atau hidup berumah tangga dengan terdakwa Janet Bin Sabirin sejak tahun 2014 dan dari hubungan pernikahan tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak, yang anak ke-1 (kesatu) berumur 6 (enam) tahun dan anak yang ke-2 (dua) berusia 2 (dua) tahun sebagaimana keterangan di dalam Surat Keterangan Nomor: 474.2/1046/pem, yang dikeluarkan oleh atas nama kepala desa Sentebang Sekertaris Desa atas nama Firdaus yang menyatakan bahwa terdakwa Janet Bin Sabirin dengan saksi korban Nirwana bin Sarmadi adalah benar suami isteri yang pernikahannya dibawah tangan (tidak tercatat) sekitar bulan Juni 2014 di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, maka meskipun pernikahannya tidak dicatatkan merujuk pada Pasal 2 UU PKDRT...”

Tidak jauh berbeda dengan keterangan dari Saksi Nirwana binti Sarmadi maupun Terdakwa Janet bin Sabirin, surat keterangan Nomor: 474.2/1046/pem yang dikeluarkan oleh kepala desa Sentebang juga hanya berisikan pernyataan bahwa Terdakwa Janet bin Sabirin dan Saksi Nirwana binti Sarmadi adalah benar pasangan suami isteri yang perkawinannya di bawah tangan (tidak tercatat) sekitar bulan Juni 2014 di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, namun dari informasi yang didapatkan dari surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa tersebut tetap tidak menunjukkan keabsahan akad perkawinan yang dilangsungkan keduanya.

Atas keterangan-keterangan yang diperoleh dari ketiga alat bukti di persidangan itulah kemudian majelis hakim berpandangan bahwa bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dan telah cukup untuk membuktikan dan memberikan keyakinan bahwa antara Terdakwa Janet bin Sabirin dan Saksi Nirwana binti Sarmadi benar telah terikat dalam perkawinan. Pertimbangan ini didasarkan pada pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP yang menerangkan jika “dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain”. Jika dilihat dari alasan tersebut pertimbangan majelis hakim di atas memang cukup berdasar, namun di sisi lain dalam proses pembuktiannya tidak memperlihatkan adanya upaya majelis hakim untuk lebih menggali lagi setiap alat bukti yang ada, mengingat bahwa permasalahan perkawinan siri tidak terbatas pada urusan administratif saja yaitu

mengenai dicatat atau tidaknya perkawinan tersebut, namun permasalahan perkawinan siri juga erat kaitannya dengan keabsahan akad perkawinan yang diakui oleh pasangan yang bersangkutan.

Pengakuan adanya ikatan perkawinan dari masing-masing pihak tanpa dibuktikan dengan adanya akad perkawinan yang sah secara agama tidak cukup untuk membuktikan bahwa mereka memang benar-benar telah terikat suatu perkawinan, hal ini dikarenakan dalam pasal 1 UU Perkawinan menerangkan bahwa dalam perkawinan diharuskan adanya “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”, maka dari itu dalam proses pembuktian di persidangan setiap alat bukti yang diajukan ini harus lebih digali lagi kebenarannya oleh semua pihak yang berperkara, baik atas inisiasi dari penuntut umum, terdakwa ataupun majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut guna memberikan keyakinan akan kebenaran peristiwa perkawinannya. Sebagai contohnya yaitu dengan mempertanyakan bagaimana proses perkawinannya, perlu untuk diketahui apakah syarat dan rukun perkawinan seperti orang yang menjadi walinya, orang-orang yang dihadirkan untuk menjadi saksi perkawinannya ataupun bagaimana proses ijab qabulnya sudah sesuai dengan aturan agama Islam atau tidak. Apabila rukun dan syarat perkawinan ini ternyata tidak terpenuhi, maka artinya perkawinan yang mereka akui tersebut telah menyalahi aturan yang ada dalam pasal 1 UU Perkawinan sehingga akibatnya Terdakwa Janet dan Saksi Nirwana tidak memenuhi syarat sebagai pasangan suami isteri. Namun karena keterangan yang didapat dari alat bukti yang diajukan penuntut umum ini tidak menerangkan proses akad perkawinan yang dilangsungkan, maka dari itu unsur lingkup rumah tangga sebagai pasangan suami isteri antara Terdakwa Janet dan Saksi Nirwana dalam perkara ini juga masih belum terpenuhi.

Sebagai gambarannya berikut adalah contoh putusan yang mengadili tindak pidana penganiayaan pada pasangan yang mengaku terikat perkawinan siri yakni ada pada putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Pol. Penuntut umum dalam putusan ini mendakwa Terdakwa Nurdin dengan dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 44 ayat (1) UU PKDRT atau dakwaan alternatif kedua yaitu dengan pasal 351 ayat (1) KUHAP.

Diketahui bahwa terdakwa Nurdin dan saksi Rusniati mengaku telah melangsungkan perkawinan secara siri selama 20 tahun dengan bukti surat yang

diajukan oleh penuntut umum yaitu foto copy Surat Keterangan Suami/Istri Nomor 19/ SKSI-DT/ IV/ 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tonyaman dan *foto copy* Kartu Keluarga No. 7604060512110042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Pada saat proses pembuktian di persidangan berlangsung, ditemukan bahwa perkawinan siri yang mereka akui itu ternyata hanya disaksikan oleh seorang saksi saja, sehingga majelis hakim memutuskan bahwa perkawinan antara saksi Rusniati dengan terdakwa Nurdin bukanlah suatu perkawinan yang sah menurut agama Islam, karena secara agama Islam sebuah perkawinan dikatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi. Terkait perkawinan yang tidak tercatat, majelis hakim dalam putusan ini berpendapat bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum yaitu foto copy Surat Keterangan Suami/Istri Nomor 19/ SKSI-DT/ IV/ 2008 dan *foto copy* Kartu Keluarga Nomor 7604060512110042 atas nama kepala keluarga Nurdin Dahlan layak untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak berdasarkan pada data yang benar sehingga cacat hukum. Dengan merujuk pada pertimbangan majelis hakim di atas, Terdakwa Nurdin dalam putusan ini divonis bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang ada dalam pasal 351 ayat (1) KUHP bukan kekerasan dalam rumah tangga yang ada dalam pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Berangkat dari pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Pol ini memperlihatkan bahwa sebelum mengambil putusannya itu majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari perkawinan yang telah diakui oleh Terdakwa Nurdin dan Saksi Rusniati, setelah diketahui bahwa perkawinan yang mereka langungkan itu hanya dihadiri oleh satu orang saksi saja maka majelis hakim dalam putusan ini berpandangan bahwa perkawinan tersebut tidak sah secara agama sehingga unsur lingkup rumah tangga sebagai suami isteri dalam putusan ini tidak terpenuhi, karena hal inilah kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurdin menggunakan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Urgensitas penggalian informasi dari alat bukti yang diajukan penuntut umum juga diperlukan untuk mengetahui kewenangan kepala desa dalam menerbitkan surat keterangan kawin siri. Perlu

dipertanyakan lebih lanjut apakah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepala desa melalui sekretaris desa memang memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keterangan kawin siri atau tidak. Mengingat bahwa kepala desa merupakan sebuah jabatan yang diberikan kewenangannya oleh UU, oleh karena itu konsekuensinya adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh kepala desa harus didasarkan pada UU. Apabila ternyata pembuatan surat keterangan kawin siri oleh kepala desa tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka tidak seharusnya surat keterangan kawin siri ini dijadikan sebagai alat bukti perkawinan seseorang di persidangan, hal ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim pemeriksa perkara untuk menghindari ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat dan juga dapat disalahgunakan untuk melegitimasi perkawinan illegal.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan pengadilan Negeri Sambas Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs yang telah menyimpulkan bahwa Terdakwa Janet bin Sabirin dengan Saksi Nirwana binti Sarmadi telah memenuhi unsur lingkup rumah tangga dapat dilihat pada halaman 18 putusan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:

“...maka meskipun pernikahannya tidak dicatatkan merujuk pada Pasal 2 (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: b. suami, isteri, dan anaj; c. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau d. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut meskipun tidak secara eksplisit disebutkan akan tetapi majelis hakim memaknai bahwa keduanya telah menjalin hubungan rumah tangga dan telah menetap dalam rumah tangga selama bertahun-tahun hingga dikaruniai dua orang anak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keduanya memiliki hubungan dalam Rumah Tangga dalam hal Pernikahan Siri dan telah diakui pula oleh Perangkat Desa keduanya”.

Sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas yang menyampaikan bahwa meskipun perkawinan di antara keduanya ini tidak dicatatkan, namun dengan didasarkan pada keterangan-keterangan dari alat bukti yang diajukan penuntut umum majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Janet dan saksi Nirwana telah memiliki hubungan rumah tangga dalam hal Perkawinan Siri. Berbeda halnya dengan pendapat majelis hakim tersebut,

penulis dalam hal ini justru berpandangan bahwa majelis hakim dalam memberikan pertimbangannya itu masih terlalu awal atau terlalu dini untuk dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa Janet bin Sabirin dan saksi Nirwana binti Sarmadi merupakan benar pasangan suami istri dari perkawinan yang sah secara agama sehingga mereka dapat dimasukkan dalam lingkup rumah tangga, alasannya adalah selain karena perkawinan yang mereka akui itu tidak tercatat di KUA sehingga pasangan ini tidak memiliki akta perkawinan yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan yang sah secara agama, alat-alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan ini juga masih belum bisa digunakan untuk membuktikan adanya ikatan lahir bathin antara terdakwa Janet dan saksi Nirwana sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa sesuai bunyi pasal 1 UU Perkawinan, hal ini dikarenakan alat bukti yang ada tidak memberikan keterangan terkait keabsahan akad perkawinan yang mereka langungkan, oleh karena itu unsur lingkup rumah tangga sebagai suami isteri antara Terdakwa Janet dan Saksi Nirwana sesuai ketentuan pasal 2 UU PKDRT dalam putusan ini belum dapat terpenuhi.

Dengan merujuk pada UU Perkawinan yang telah di jelaskan di atas, maka secara normatif seharusnya perbuatan Terdakwa Janet bin Sabirin bukanlah perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU PKDRT melainkan lebih tepat apabila perbuatan terdakwa dimasukkan sebagai perbuatan penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

B. Akibat Hukum Dari Adanya Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs

Akibat hukum menurut Acmad Ali diartikan sebagai “suatu akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum” (Ali 2017). Sedangkan menurut Soeroso akibat hukum diartikan sebagai “suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum, sehingga akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan hukum” (Soeroso 2021). Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Sambas No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs ini yakni putusan tersebut tetap dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap meskipun dalam menjatuhkan hukumannya majelis hakim pemeriksa perkara tidak menggunakan pasal yang seharusnya, sehingga Terdakwa dalam putusan ini tetap harus menjalankan hukuman sesuai dengan amar putusan majelis hakim.

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menurut penjelasan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 5 tahun 2010 tentang Grasi adalah :

1. “Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. Putusan Kasasi”

Berdasarkan bunyi dari penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Grasi di atas menjelaskan jika suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap apabila:

1. “Putusan pengadilan tingkat pertama tidak diajukan banding dalam waktu tujuh hari sesudah putusan itu dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sesuai bunyi pasal 233 ayat (2) KUHAP;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan dari pasal 245 ayat (1) KUHAP;
3. Putusan Kasasi”.

Setelah putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, masing-masing pihak dalam perkara ini yakni jaksa penuntut umum maupun terdakwa Janet bin Sabirin tidak mengajukan upaya hukum apapun baik berupa banding dalam jangka waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan sesuai dengan pasal 233 ayat (2) KUHAP maupun kasasi dalam tenggang waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa sesuai dengan pasal 245 ayat (1) KUHAP, karena tidak adanya upaya hukum apapun yang dilakukan oleh masing-masing pihak maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs ini merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terdakwa Janet maupun penuntut umum dianggap telah menerima hasil dari putusan tersebut sehingga konsekuensinya apapun isi dari putusan hakim ini harus dianggap benar sesuai dengan bunyi asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang berarti “apa yang

diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan” (Mertokusumo 2009).

Akibat hukum lain dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs yang telah memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pasangan yang mengaku terikat perkawinan siri ini yaitu putusan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar oleh majelis hakim lain dalam menangani kasus yang serupa di kemudian hari sehingga putusan ini berpotensi untuk dijadikan sebagai yurisprudensi tetap oleh Mahkamah Agung.

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia selain beberapa sumber hukum lain yang meliputi perundang-undangan, kebiasaan, traktat atau perjanjian maupun doktrin (Imani dkk. 2023). Berikut merupakan beberapa pengertian yurisprudensi yang dikemukakan oleh ahli hukum, yaitu:

- a) Simorangkir mengartikan Yurisprudensi sebagai “putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para Hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama” (Kamil dan Fauzan 2008). Maknanya, seluruh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan kemudian diikuti hakim – hakim lain untuk memutus perkara yang sama maka putusan hakim itu sudah menjadi “Hukum Yurisprudensi” (Kamil dan Fauzan 2008).
- b) Kansil memaknai Yurisprudensi sebagai “keputusan hakim terdahulu mengenai masalah atau perkara yang sama yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh para hakim” (Permana 2021).
- c) Ridwan Halim berpendapat bahwa yurisprudensi adalah “putusan hakim dalam perkara yang tidak diatur oleh undang-undang, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim lain yang menangani perkara yang sama atau serupa” (Permana 2021).
- d) Surojo Wignjodipuro mengartikan Yurisprudensi sebagai “putusan hakim atas suatu masalah hukum tertentu yang menjadi dasar putusan hakim lainnya, sehingga putusan tersebut menjelma menjadi putusan hakim tetap atas suatu hal atau peristiwa hukum tertentu yang terdapat dalam putusan tersebut” (Permana 2021).

Dari beberapa pengertian Yurisprudensi di atas dapat dipahami bersama bahwa Yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang memutus suatu perkara yang tidak jelas aturannya atau bahkan belum diatur

sama sekali oleh undang-undang dan kemudian putusan tersebut dijadikan dasar bagi hakim lain dalam memutus perkara yang serupa.

Yurisprudensi biasa digunakan dalam praktik peradilan di Indonesia untuk mengatasi kekosongan hukum, sehingga hakim dapat berfungsi sebagai pencipta hukum atau penemu hukum. Adanya penemuan hukum oleh hakim didasarkan pada pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwasanya “Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Hal ini juga selaras dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyebutkan bahwa fungsi yurisprudensi adalah untuk mengisi kekosongan hukum sehingga hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur. Kekosongan hukum hanya bisa teratasi dan ditutupi melalui “judge made law” yang akan dijadikan pedoman sebagai yurisprudensi sampai terciptanya kodifikasi hukum yang lengkap dan baku (Hamdi 2019).

Hasil penelitian dari BPHN di tahun 1995 telah menyimpulkan bahwa suatu putusan hakim dapat dijadikan sebagai yurisprudensi apabila memenuhi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) “Putusan memutus suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya
- b) Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap
- c) Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang serupa
- d) Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan
- e) Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung” (Kamil dan Fauzan 2008).

Apabila mencermati tahapan-tahapan yurisprudensi di atas dan kemudian dikaitkan dengan Putusan pengadilan Negeri Sambas No. 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs ini maka dapat diuraikan sebagaimana berikut :

- a) Putusan memutus suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya

Putusan pengadilan Negeri Sambas No. 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs pada dasarnya telah memutus suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya, khususnya pada pasal 2 UU PKDRT yang mengatur mengenai anggota lingkup rumah tangga. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT ini menerangkan bahwa salah satu anggota dalam

lingkup rumah tangga yaitu meliputi suami, isteri dan anaknya, namun dalam pasal tersebut tidak diterangkan lebih lanjut mengenai ketentuan suami isteri dari perkawinan seperti apa yang dimaksud dalam UU ini, mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam kebudayaan serta agama yang dianut oleh masyarakatnya sehingga sangat penting agar terdapat aturan yang jelas untuk mengatur ketentuan perkawinan seperti apa yang diakui oleh UU ini, apakah UU PKDRT hanya mengakui hubungan suami isteri dari perkawinan yang telah tercatat saja yang mana pasangan dari perkawinan semacam ini memiliki akta perkawinan yang dapat dijadikan bukti otentik terjadinya perkawinan yang sah secara agama; atau hubungan suami isteri dari perkawinan yang tidak tercatat juga dapat diakui oleh UU ini namun perkawinan tersebut tetap harus dibuktikan keabsahannya menurut aturan agama; atau bahkan hubungan perkawinan yang tidak perlu dibuktikan keabsahannya menurut aturan agama juga dapat diakui oleh UU PKDRT ini sehingga perkawinan yang dilangsungkan menurut adat istiadat atau budaya setempat juga termasuk di dalamnya.

Majelis hakim memeriksa perkara putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs dalam pertimbangannya berpandangan bahwa pasangan dari perkawinan siri juga dapat dimasukkan dalam lingkup rumah tangga yang ada dalam pasal 2 ayat (1) UU PKDRT meskipun dalam persidangan tersebut tidak ada bukti yang menjelaskan terkait keabsahan perkawinan mereka, dalam putusan ini majelis hakim menilai bahwa pembuktian adanya hubungan suami isteri cukup hanya dibuktikan dengan memakai surat keterangan kawin siri yang dikeluarkan oleh kepala desa serta dikuatkan dengan keterangan dari pasangan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa mereka merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara siri, sehingga meskipun alat bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan ini tidak menunjukkan adanya akad perkawinan yang sah secara agama namun majelis hakim dalam putusan tetap berpendapat bahwa unsur lingkup rumah tangga sebagai pasangan suami isteri antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah terpenuhi.

- b) Putusan telah berkekuatan hukum tetap
Putusan Pengadilan Negeri Sambas No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs merupakan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tidak terdapat upaya hukum apapun yang dilakukan oleh Terdakwa maupun penuntut umum baik berupa banding maupun kasasi selama jangka waktu yang ditetapkan oleh KUHAP.

- c) Berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang serupa

Akibat hukum dari adanya putusan pengadilan Negeri Sambas Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs yang telah memutus suatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya serta sudah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap yakni putusan itu nantinya dapat dijadikan sebagai dasar majelis hakim lain dalam memutus perkara yang serupa di kemudian hari, pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam memberikan pendapat mengenai pemenuhan unsur “lingkup rumah tangga” dapat diikuti oleh majelis hakim lain dalam menangani kasus serupa yakni pada kasus kekerasan dalam rumah tangga pada pasangan yang mengaku terikat perkawinan siri.

Atas apa yang telah dipaparkan di atas, apabila Putusan Pengadilan Negeri Sambas No.4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs telah diikuti berulang kali oleh majelis hakim lain dalam menangani kasus yang serupa maka akibatnya putusan tersebut berpotensi dapat dijadikan sebagai yurisprudensi tetap oleh Mahkamah Agung setelah melalui uji eksaminasi atau notasi dari Majelis Yurisprudensi yang terdiri dari para Hakim Agung di Mahkamah Agung.

PENUTUP

Simpulan

1. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa menggunakan pasal 44 ayat (1) UU PKDRT pada putusan No. 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs tidak tepat apabila dikaitkan dengan UU Perkawinan. Unsur lingkup rumah tangga sebagai pasangan suami isteri antara Terdakwa Janet dan Saksi Nirwana sesuai ketentuan pasal 2 UU PKDRT dalam perkara ini belum dapat terpenuhi, selain karena pasangan tersebut tidak memiliki akta perkawinan yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik terjadinya perkawinan yang sah secara agama, alat bukti yang dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana juga belum memperlihatkan adanya perkawinan yang telah sesuai dengan pasal 1 UU Perkawinan, hal ini dikarenakan keabsahan akad perkawinan yang mereka langsunngkan belum

terbukti di persidangan, maka dari itu pertimbangan majelis hakim yang menyimpulkan bahwa Terdakwa Janet dan Saksi Nirwana telah menjalin hubungan rumah tangga dalam hal perkawinan siri sehingga mereka dapat dimasukkan dalam lingkup rumah tangga adalah pertimbangan yang tidak tepat. Terdakwa dalam putusan ini seharusnya dikenakan pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.

2. Akibat hukumnya adalah putusan pengadilan Negeri Sambas Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs tetap dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum apapun yang dilakukan atas putusan pengadilan ini baik berupa upaya hukum banding maupun kasasi. Adanya Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Sbs yang telah berkekuatan hukum tetap ini kemudian berakibat dapat dijadikan sebagai dasar oleh majelis hakim lain dalam menangani kasus yang serupa di kemudian hari karena telah memutuskan suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya, sehingga putusan ini juga berpotensi dapat dijadikan sebagai yurisprudensi tetap oleh Mahkamah Agung setelah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim Yurisprudensi Hakim Agung Mahkamah Agung RI.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Majelis hakim

Majelis hakim pemeriksa perkara KDRT dalam memberikan putusannya diharapkan untuk dapat lebih cermat dan teliti lagi khususnya dalam memberikan pertimbangan terkait pemenuhan unsur “lingkup rumah tangga” yang ada dalam pasal-pasal UU PKDRT. Diharapkan juga agar majelis hakim pemeriksa perkara untuk memperhatikan syarat-syarat perkawinan yang ada dalam pertauran perundang-undangan yang ada sehingga dalam memberikan putusannya majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa orang yang bersangkutan memang benar-benar suami istri yang diakui oleh hukum sehingga dapat dimasukkan dalam anggota lingkup rumah tangga.

2. Legislatif

Diharapkan kepada legislatif untuk mengkaji kembali substansi anggota lingkup rumah tangga yang ada dalam pasal 2 UU PKDRT, perlu lebih diperjelas lagi hubungan suami istri dari perkawinan seperti apa yang dimaksud dalam UU

PKDRT, hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya sehingga dapat terwujudnya kepastian hukum karena telah tersedianya aturan yang jelas dan dapat dijalankan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Kedua. Jakarta: Kencana.
- Anshary MK. 2015. *Hukum perkawinan di Indonesia : masalah-masalah krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar ND., Mukti., dan Yulianto Achmad. 2022. *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 1987. *Surat Dakwaan : Suatu Kupasan Praktis Berdasar Teori*. Bandung: Alumni.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. disunting oleh Faisal. Aceh: Unimal Press.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. 2008. *Kaidah- Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Kedua. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-munawwir Arab-Indonesia*. Progressif. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Soeroso. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Ketiga. Bandung: PT. Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG : 26 HLM)
- Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209, LL SETNEG : 68 HLM)
- Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LN. 2004/ No. 95, TLN NO. 4419, LL SETNEG : 25 HLM)
- Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076, LL SETNEG : 21 HLM)
- Undang-Undang No. 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (LN. 2010/ No. 100, TLN No. 5150 , LL SETNEG : 5 HLM)

Jurnal

- Hamdi, Mirja Fauzul. 2019. “Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam

Merekonstruksi Hukum Acara.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16(3).

Huda, Mahmud, dan Noriyatul Azmi. 2020. “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5(2).

Imani, Yashinta Nurul, Siti Nur Amaliah, Rizki Rivandi Abdul, dan Dwi Desi Yayi Tarina. 2023. “Analisis Sumber Hukum Formil dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat di Aceh.” *INTELEKTIVA* 4(10).

Permana, Adi Rizka. 2021. “PERANAN YURISPRUDENSI DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA.” *Khazanah Multidisiplin* 2(2).

Internet

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2023. *Jumlah Perceraian Menurut Poligami, Kekerasan, Cacat Badan, Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Timur*. Diambil 28 Oktober 2023 (<https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3031/jumlah-perceraian-menurut-poligami-kekerasan-cacat-badan-perselisihan-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2022.html>).

Komnas Perempuan. 2023. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara*. Jakarta. Diambil 10 September 2023 (<https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>).

Pengadilan Agama Kasongan. 2021. “2 Perkara Isbat Nikah Ditolak, Hakim : Ikuti Aturan Perkawinan!” Diambil 20 Februari 2024 (pa-kasongan.go.id/publikasi/arsip-berita/615-2-perkara-isbat-nikah-ditolak-hakim-ikuti-aturan-perkawinan.html).

